BAB II

JUAL BELI DAN *SADD ADH-DHARĪ'AH*

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Secara etimologi, jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *shira'* yang termaktub dalam ayat berikut:[2]

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: " Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf" (QS. Yusuf: 20).[3]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:[4]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh muamlah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[3] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: " Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qobul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[5]

Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang dikutip oleh Nasron Haroen dalam bukunya Imam An-Nawawi. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: " Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".

Dalam hal ini ditekankan kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.[6]

---

[4] Nasrun Haroen, *Fiqh muamlah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[5] Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 68.
[6] *Ibid*, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesame umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulallah saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qu'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah,2; 275 yang berbunyi:[7]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[8]

Dari ayat tersebut di atas, telah memberikan pengertian bahwa Alah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba atau merugikan orang lain.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS.An-Nisa': 29)[9]

---

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh muamlah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113
[8] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., 58.
[9] Ibid., 107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan bathil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadist

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulallah saw. diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم أيُّ الْكَسْبِ أَيَبُ؟ فَقَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزازوالحاكم)

Artinya : "Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad saw. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. AlBazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).[10]

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

c. Ijma'

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini. Dan umat islam sendiri pun sepakat bila jual beli itu hukumya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang berada

[10] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam*, juz III, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhanya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk social, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan yang lain.[11]

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar di antara mereka terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Interaksi horizontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

3. Rukun Jual beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, namun ada juga yang menambah dengan adanya nilai tukar pengganti barang dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Penjual. Ia haruslah memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.[12]

d. Akad, adalah "pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."13

e. Adanya nilai tukar pengganti barang.14

f. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[15]

Jual beli yang menjadi kebiasaan, miasalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. Menurut

---

[12] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 132.
[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.
[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 115.
[15] *Ibid,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.[16]

4. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu:[17]

a. Syarat terjadinya transaksi jual beli

1. Syarat orang yang berakad[18]

a) Berakal dan baligh, Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut Ulama Hanfiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan kemudharatan sekaligus, seperti jual beli, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

---

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 71.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 34.
[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.[19]

2. Syarat akad (ijab-qabul)

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

b) Pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis[20]

d) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

e) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.[21]

3. Syarat barang yang dijual belikan

a) Barang harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut milik sendiri.

d) Dapat diserahterimakan.

---

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 71.
[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 116.
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

f) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

g) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun.

h) Barang dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.[22]

b. Syarat sah transaksi jual beli

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus:

1. Syarat-syarat umum, adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Adapun syarat-syarat secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.
2. Syarat-syarat khusus, adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengatahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang, menyangkut

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli mata uang, menyangkut jual beli salam, menyangkut jual beli barang-barang riba, menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang.[23]

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidaklah sah. Seperti misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning.[24]

c. Syarat berlaku jual beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.
2. Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak oarang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana.

d. Syarat kelaziman jual beli

Syarat-syarat *luzūm* transaksi harus diperhatikan setelah syarat-syarat sah dan berlakunya transaksi telah terpenuhi. Dimaksudkan syarat *luzūm* transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 54.
[24] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi, seperti hak *khiyar syaraṭ.*[25]

5. Jual Beli yang Dilarang Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam jumlahnya banyak. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara jual beli fasid dan bathil. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya. Ada empat penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu:[26]

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad.

Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Orang gila, jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama karena tidak memiliki kemampuan. Disamakan dengan orang yang pingsan,mabuk dan dibius.
2) Anak kecil, tidak sah jual beli orang yang belum *mumayyiz* menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli anak yang belum *mumayyiz* maka tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat ahliyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya.

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 58.
[26] *Ibid*, 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Orang buta (tuna netra), jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal itu menyebabkan adanya rasa rela.
4) Orang yang dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang yang dipaksa sifatnya menggantung dan tidak berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.
5) Fudhuli, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli fudhuli sah dan peberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah karena ada larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.
6) Orang yang dilarang membelanjakan harta *(mahjur 'alaih)* karena kebodohan, bangkrut atau sakit. Orang yang bodoh atau idiot, jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual belinya tidak sah karena tidak adanya sifat ahliyah dank arena ucapannya tidak dianggap.
7) Mulja, yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut ulama Hanabilah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli yang dilarang karena shighat.

Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara utusan. Jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.
2) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami atau dengan tulisan adalah sah karena darurat. Hal itu sama juga seperti ucapan dari orang yang menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Jika isyaratnya tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis, maka akadnya tidak sah.
3) Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
4) Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kecuali jika perbedaannya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli menambah harga yang telah disepakati, maka akad ini sah menurut ulama Haanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama.

c. Jual beli yang dilarang karena ma'uquud alaih (objek transaksi).

Para fuqaha berselisih pendapat dalam sifat sebagian jual beli yang dilarang, seperti berikut ini:

1) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Seperti jual beli sperma dari pejantan, sel telur dari betina, dan anak dari anaknya. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab yang empat, karena ada larangan dalam hadis-hadis yang shahih.
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang terbang di udara, dan ikan yang ada di dalam air. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab-mazhab, karena ada larangan dalam sunnah.
3) Jual beli utang dengan tidak tunai, yaitu jual beli utang dengan utang. Jual beli ini bathil menurut kesepakatan ulama karena dilarang syari'at. Menjual utang pada orang yang berutang secara kontan boleh menurut kesepakatan ulama, sedangkan menjual utang pada selain orang yang berutang secara kontan itu bathil menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah serta boleh dalam mazhab-mazhab yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar) yang besar, yaitu keberadaannya yang tidak pasti. Jual beli ini tidak sah menurut kesepakatan ulama karena terdapat larangan mengenai hal itu.
5) Jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis tidak sah menurut kesepakatan ulama. Ulama Malikiyah membolehkan memakai lampu dan membuat sabun dengan minyak yang najis. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jua beli sesuatu yang terkena najis selain makanan.
6) Jual beli air. Menurut jumhur ulama dari mazhab yang empat boleh menjual air yang dimiliki, atau yang disimpan dalam wadah, atau air dari mata air. Sedangkan ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa menjual air itu tidak halal sama sekali.
7) Jual beli sesuatu yang tidak dikethui, mengandung unsur ketidakpastian baik dalam barang dagangan, harga, waktu, jenis yang digadaikan adalah fasid menurut Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama.
8) Jua beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak terlihat. Menurut uama Hanafiyah, jua beli sah tanpa melihat dan tanpa menyebutkan sifat, tetapi pembeli diberi hak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Malikiyah jual beli ini sah dengan menyebutkan sifat, dan terdapat hak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh menjual harta bergerak sebelum ada serah terima. Menurut ulama Syafi'iyah hal itu boeh secara mutlak, karena keumunan larangan yang terdapat dalam hadis. Sedangkan ulama Malikiyah megkhususkan larangan ini dalam makanan.

10) Jual beli buah-buahan atau tanaman adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti tidak ada. Jual beli ini sah menurut ulama Hanafiyah jika tidak bersyarat, dan tidak sah menurut mayoritas ulama (jumhur ulama).

d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara'.

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).[27] Jual beli seperti ini fasid menurut ulama Hanafiyah tapi dapat sah dengan memberikan nilainya, dan bathil menurut jumhur ulama. Rasulallah saw, bersabda:

أِنَّ الله اِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ اَكْلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه ابو داود وأحمد)

Artinya: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya". (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam hadis lain disebutkan:

انَّ الله وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ (رواه البخارى المسلم)

[27] Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Bukhari Muslim)

2) Jual beli ketika azan shalat jum'at. Waktunya yaitu sejak imam naik mimbar sampai selesai shalat. Menurut ulama Hanafiyah, waktunya dari waktu azan yang pertama. Jual beli ini makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiyah, sah tapi haram menurut ulama Syafi'iyah, dibatalkan (*fasakh*) menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang masyhur dan tidak sah sama sekali menurut ulama Hanabilah.[28]

3) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudia menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.[29] Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulallah saw, bersabda:

لاَ تَلَقَّوُ الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَق اهُ فَشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه المسلم)

Artinya: : "Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang dating ke pasar, maka dia mempunyai hak khiyar". (HR.Muslim)

---

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 173

[29] Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menjual anggur kepada pembuat khamar. Jual beli ini sah secara zhahir serta makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiyah dan haram menurut ulama Syafi'iyah. Hal itu karena akadnya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan syara dan dosa disebabkan oleh niat yang salah atau faktor lain yang tidak dibenarkan oleh syara. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno, menjual pedang kepada orang yang akan membunuh orang lain dengan pedang tersebut secara zalim, menjual jarring kepada orang yang berburu sesuatu yang haram, dan menjual kayu kepada orang yang akan membuat tempat hiburan dengan kayu tersebut.[30] Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

….dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Jual beli ini tidak sah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah guna menutup jalan keharaman (*Sadd adh-Dharī'ah*), seperti menjual

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senjata pada masa kekacauan atau kepada para penyamun. Hal itu karena sesuatu yang bias menyampaikan pada keharaman adalah haram, walaupun hanya sebatas maksud atau niat.

B. *SADD ADH-DHARĪ'AH*

1. Pengertian *Sadd adh-Dharī'ah*

Dharī'ah adalah perantara, yaitu suatu yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dihalalkan, dan dari sanalah hukum itu diambil. Arti secara lughowi *Sadd adh-Dharī'ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal ini adalah untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, ditutup (*Sadd adh-Dharī'ah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan *(fathu al dzari'ah)*.[31]

Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para *mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkan larangan-larangan dan perintah-perintah. Dalam melaksanakan

[31] Miftahul Arifin, A. Faisal Haq. *Ushul fiqh:kaidah-kaidah penetapan hukum islam*. (Surabaya: CV.Citra Media, 1997), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Dalam kaidah fiqih disebut:[32]

مَالَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib adalah wajib pula.

2. Dasar Hukum *Sadd adh-Dharī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan *Sadd adh-Dharī'ah* namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fiqih, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

Artinya: Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Allah merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."[33]

Mencaci maki berhala pada hakekatnya tidak dilarang oleh Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala,

[32] A. Masjkur Anhari, *Usul Fiqh,*(Surabaya: Diantama, 2008), 116.
[33] Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena larangan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah secara melampaui batas.

b. Di dalam hadist Rasulallah bersabda:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبِّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبِّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Rasulullah SAW bersabda, 'Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara samar (syubhat) yang tidak diketahui banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang samar (syubhat) berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara samar (syubhat), sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati."[34]

Penjelasan dari hadis diatas ialah menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang samar (*shubḥat*) lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

[34] Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhori*, Vol. 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kaidah Fiqih

Di antara kaidah fiqih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd adh-Dharī'ah* adalah[35]:

دَرْءُ الْمفَاسِدِ اَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمفْسَدَةِ غَالِبًا

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka secara umum didahulukan yang menolak mafsadah"

Dapat diketahui penjelasan kaidah diatas ialah bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah yang mencakup masalah-masalah dalam *uṣul fiqh* sejenis dibawahnya. Karena itu lah *Sadd adh-Dharī'ah* dapat disandarkan kepadanya. Hal tersebut juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd adh-Dharī'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

3. Obyek *Sadd adh-Dharī'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya:

a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan macam pertama jelas dilarang mengerjkannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua tersebut sering

[35] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:[36]

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang
c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

4. Macam-macam *Sadd adh- Dharī'ah*

Para ulama membagi *Dharī'ah* berdasarkan dua segi: segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.[37]

a. *Dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan

Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini *Dharī'ah* terbagi dalam empat macam:

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.

[36] A. Masjkur Anhari, *Usul Fiqh,*(Surabaya: Diantama, 2008), 118.
[37] Prof. DR. Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal krena tidak kontan). Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah *bai' al-ajal* dilarang atau dibolehkan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan (*zhann al-mujarrad*) tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *Dharī'ah* tersebut dibolehkan.

Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yng ditimbulkan oleh praktik jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian *Dharī'ah* seperti itu tidak dibolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya:[38]

1) Dalam *bai' al-ajal* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat (*galabah azh-zhann*), karena syara' sendiri banyak sekali menentukan hokum berdasarkan praduga yang berat, disamping perlunya sikap hati-hati (*ihtiyat*). Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada *kemafsadatan* bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *bai' al-ajal*, berdasarkan kaidah:

   دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

   Artinya: *" Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".*

2) Dalam kasus *bai' al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa kepada *kemafsadatan*.

3) Dalam *nash* banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari *kemafsadatan* sehingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dn Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh

[38] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain.

Perbutan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah saw melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada *kemafsadatan*.

b. *Dharī'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang membawa kepada suatu *kemafsadatan*, seperti meminum minuma keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang *mafsadat*.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau diajurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian di atas terbagi lagi dalam:

1. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari *kemafsadatan*-nya.
2. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya.

Kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sengaja melakukan perbuatan yang *mafsadat*, seperti minuman arak, perbuatan ini dilarang shara'.
2. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).
3. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu *kemafsadatan*, tetapi berakibat timbulnya suatu *kemafsadatan*, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.
4. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan *kemafsadatan*, seperti melihat wanita yang dipinang. Menunurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.

5. Kedudukan *Sadd adh- Dharī'ah*

Telah dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai *Sadd adh-Dharī'ah*, apakah ia dapat menjadi *ḥujjah sḥar'iyyah* atau kah tidak, antara lain:

a. Ulama Malikiyyah dan Hanabillah dapat menerima *Sadd adh-Dharī'ah* sebagai hujjah salah satu dalil syara'. Alasan mereka menerima sebagai *ḥujjah sḥar'iyyah* ialah terletak pada QS. al-An'am [6] ayat 108, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Maksud dari ayat diatas yakni melarang orang Islam untuk memaki dan menghina sembahan orang musyrik karena dikhawatirkan mereka membalas dengan memaki dan menghina Allah. Dapat dipahami bahwa Islam melarang suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun perbuatan tersebut semulanya diperbolehkan.[39]

b. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Syi'ah dapat menerima *Sadd adh-Dharī'ah* sebagai *ḥujjah ṣar'iyyah* untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus tertentu pula.[40]

- Ulama Syafi'iyyah menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan dibolehkan menggantinya dengan sholat dzuhur. Akan tetapi, sholat dzuhur yang dilakukan harus secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jumat.[41]

---

[39] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum islam Secara Komprehensif.* (Jakarta: Zikrul, 2004), 119-120.
[40] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 137.
[41] Ibid., 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ulama Hanafiyyah tidak menerima pengakuan *(iqrār)* orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan.[42]

c. Ulama Zahiriyyah terutama Ibnu Hazm, tidak meneria sama sekali (secara mutlak) menjadikan *Sadd adh- Dharī'ah* sebagai *ḥujjah sḥar'iyyah.*[43] Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan *naṣ* secara harfiah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.[44]

Ada dua sisi cara memandang *Dharī'ah* yang dikemukakan para ulama *uṣul fiqh*, antara lain[45]:

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Misalnya, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya menikah itu dianjurkan dalam Islam, tetapi motivasinya tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka perbuatan ini dilarang.
2. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim yang mencaci maki sembahan

[42] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* ..., 169.
[43] Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz ke-2, (Beirut: Dar al Fikr, 1990), 904.
[44] Nasrun Haroen, op.cit., 171.
[45] Ibid., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran *'aqidah nya* yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya perbuatan seperti ini dilarang.[46]

[46] Ibid., 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id